



**PENETAPAN**

Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ayi Anwar Suparman bin Marjuki**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sukalaksana, RT 001, RW 011, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Tika Kartika binti H. Syapei**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sukalaksana, RT 001, RW 011, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 18 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak ke 1 (satu) nya yang bernama;  
Denisa Astri R binti Ayi Anwar Suparman, tempat Bandung, tanggal lahir 13 Oktober 2002, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kampung Sukalaksana, RT 001, RW 011, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dengan calon suaminya bernama: Heriyanto bin Ujang Sopiandi, tempat, tanggal lahir Bandung, 03 Mei 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kampung Cangkuang, RT 003, RW 012, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Calon Suami yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 12 (duabelas) bulan sampai sekarang.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri dari Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung dengan Nomor: 474.2/97/DES/VI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020.

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang Nomor: 475/068/VI/DS tertanggal 12 Juni 2020.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-...../Kua.10.4.26/Pw.01/II/2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung tertanggal 10 Juni 2020.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Denisa Astri R binti Ayi Anwar Suparman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Heriyanto bin Ujang Sopiandi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai :

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 18 Juni 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Pemohon bernama : Ujang Sopiandi, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Heriyanto akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Denisa Astri R;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ibu dari calon suami anak Pemohon bernama Sumiati, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Heriyanto akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Denisa Astri R;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama Denisa Astri R, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Heriyanto;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama Heriyanto, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan KTP Expire atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Sopiandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Heriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi ijazah atas nama Heriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Pemuda Banjaran, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Desa atas nama Heriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sugihmukti, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Nomor /Kua.10.04.20/PW.01/VI/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak,
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan :

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin,
- d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Heriyanto bin Sopiandi namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Denisa Astri R merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, berumur 17 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Heriyanto, berumur 22 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Heriyanto memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan berpenghasilan yang cukup memadai;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berumah tangga;
- Bahwa kedua keluarga besar telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنْهَ كَانَ قَاحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن له أغصن للبصر وأحصن للفرج

Artinya : *Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst., (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Denisa Astri R binti Ayi Anwar Suparman umur 17 tahun dengan calon suaminya bernama Heriyanto bin Sopiandi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim**

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 290/Pdt.P/2020/PA.Sor